



PUTUSAN
Nomor 730 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TITUS M. MEBRI**, bertempat tinggal di Kampung Yoka;
2. **RUDI ITAAR**;

Keduanya bertempat tinggal di Belakang Diklat Kotaraja Dalam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Sungai Saddang I Nomor 25, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

ENOS DEDA, bertempat tinggal di Ayopo;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **JACOB J. FINGKREUW**, bertempat tinggal di Jalan Yotefa, Kamkey, Abepura;
 2. **SEM P. WOPARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura, RT 02, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura;
 3. **WILLEM P. WOPARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura, RT 02, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura;
 4. **ADOLOF A.S. WOPARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura, RT 02, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura;
 5. **BUSRAH THEODORIUS**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa II, Entrop, RT 02 RW VIII, Jayapura Selatan;
- Nomor 2, 3, dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Hasniah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Kuasa Hukum Hasniah, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Amphibi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi AL Nomor 69, Jayapura, masing-masing berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat dan orang tua Para Turut Tergugat I, II, III tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan orang tua Turut Tergugat I, II, III yang melakukan pelepasan hak atas objek sengketa kepada siapapun juga hak atas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 tidak sah dan mengikat bagi Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang mulia memiliki pandangan lain, mohon kiranya memutuskan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *rei judicatie*;
- Eksepsi *van onbevoegdheid*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari objek sengketa seluas 400 m² berdasarkan RVO *Verponding* Nomor 31 seluas 1.860 m² dan Surat Ukur Sementara Nomor 2009/1983, tertanggal 30 Agustus 1983;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan dalam rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 8 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat dan orang tua Para Turut Tergugat I, II, III adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262, tanggal 14 Januari 2000, atas nama Busrah Theodorus adalah tidak sah dan mengikat bagi Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat IV. Busrah Theodorus untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III dan IV Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I, II, III dan IV Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III dan IV Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT JAP, tanggal 20 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., tanggal 8 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III dan IV Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3140 K/Pdt/2015, tanggal 18 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TITUS M. MEBRI, 2. JACOB J. FINGKREUW, 3. RUDI ITAAR tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3140 K/Pdt/2015, tanggal 18 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata serta bukti baru (*novum*) berupa Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2017, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3140 K/Pdt/2015, tanggal 18 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jap., tertanggal 8 Desember 2014;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Abepura, Jalan Raya Abepura, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Provinsi Papua;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepura;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Bapak H. Zainuddin Baco;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tempat tinggal J. Wopari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Panti Asuhan Pelangi;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat dan orang tua Para Turut Tergugat I, II, III tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan orang tua Turut Tergugat I, II, III yang melakukan pelepasan hak atas objek sengketa kepada siapapun juga hak atas tanah milik Para Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1262 tidak sah dan atau tidak mengikat bagi Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim Kasasi yang mulia memiliki pandangan lain, mohon kiranya memutuskan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali Nomor 2, 3, 4 dan 5 telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan dan perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara sebelumnya yang sudah dieksekusi yaitu Perkara Nomor 61/Pdt.G/1998/PN.Jpr. *juncto* Nomor 32/PDT/1993/PT.IRJA. *juncto* Nomor 2955 K/Pdt/1994 *juncto* Nomor 354 PK/Pdt/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: . TITUS M. MEBRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1.TITUS M. MEBRI, 2. RUDI ITAAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 730 PK/Pdt/2018